

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
BUPATI KUNINGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 170 / **06** / DPRD / 2025
NOMOR : **06** Tahun 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUZUL RACHDY : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kuningan berkedudukan di JL.RE. Martadinata No. 517 Kuningan Jawa Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. DIAN RACHMAT YANUAR : Bupati Kuningan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berkedudukan di JL. Siliwangi No.88 Kuningan Jawa Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Juncto Pasal 320 Ayat (5) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib melaksanakan Persetujuan Bersama terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang :

1. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2. Perlindungan Produk Lokal
3. Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5, ditandatangani di Kuningan pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

DIAN RACHMAT YANUAR

PIHAK PERTAMA,

NUZUL RACHDY